

PEROLEHAN - KURSI – DPRD

2014

Kpt 40/Kep.KPU-Kab.011.329022/Pileg/V/ Tahun 2014, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 40/Kep.KPU-Kab.011.329022/Pileg/V/ TAHUN 2014 TENTANG PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 26 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 29 Tahun 2013.
 - Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model EB1 DPRD Kab./Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2014.
 - Lamp.: 2 hlm.